
Pengaruh *Leverage* dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Merin Eka Sandrina

Universitas Padjadjaran

Sandrina1100@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2018 sampai 2021. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang didapat dari situs resmi (www.idx.co.id). Untuk teknik pengambilan sampel yakni dengan metode purposive sampling dengan beberapa pertimbangan tertentu. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah mempergunakan aplikasi SPSS 23 serta dianalisa menggunakan regresi berganda dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t). Kesimpulan dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, Agresivitas Pajak, Perpajakan

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of leverage and managerial ownership on tax aggressiveness in mining sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2018 to 2021. The research method used is verification with a quantitative approach. This research used secondary data obtained from the official website (www.idx.co.id). And then, the sampling technique is the purposive sampling with certain considerations. The data has been collected is processed using SPSS 23 and analyze using multiple regression and hypothesis testing with simultaneous test (f test) and parsial test (t test). The result of this study indicate that leverage have no effect on tax aggressiveness. In addition, managerial ownership also have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Leverage, Managerial Ownership, Tax Aggressiveness, Taxation*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak ialah partisipasi wajib pada negara yang terutang oleh wajib pajak sifatnya memaksa, serta tidak memperoleh manfaat langsung dan dipakai untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan negara yang berkontribusi dalam jumlah besar yaitu penerimaan pajak, akibatnya pemerintah selalu bersaha untuk memaksimalkan jumlah pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Adapun perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak, yakni bagi pemerintah pajak sebagai sumber penghadilan untuk membiayai keperluan negara sehingga menginginkan penerimaan pajak dalam jumlah besar sesuai target sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang sebab pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Indonesia termasuk negara dengan *tax ratio* masih rendah, dan dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan karena hanya berada di angka 10-12% sejak tahun 2018-2020. *Tax ratio* ialah ukuran yang membandingkan penerimaan pajak dengan Produk

Domestik Bruto (Solikin, A. & Slamet, 2022). Menurut OECD, tax ratio rendah diakibatkan penerimaan pajak di Indonesia kurang optimal yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor yakni rendahnya kepatuhan pajak, adanya insentif, serta penghasilan pajak dari wajib pajak orang pribadi sedikit. Rendahnya *tax ratio* juga memperlihatkan bahwa kemungkinan adanya penghindaran pajak sehingga mungkin sebenarnya masih ada potensi penerimaan pajak lebih besar (Falbo, T. D & Firmansyah, 2018)). Adapun data target serta realisasi penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2018-2020 di tabel berikut.

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak

Tahun	2018	2019	2020
Target	1.618,7	1.786,4	1.404,5
Realisasi	1.518,8	1.546,1	1.285,1
% Realisasi Terhadap Anggaran	93,86%	86,55%	91,50%

(Sumber: LKPP, 2018-2022)

Pada tabel 1 tersebut dilihat bahwasannya penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018-2020 masih belum menggapai target dilihat dari *tax ratio* yang masih rendah. Penerimaan pajak yang belum mencukupi target diakibatkan beberapa faktor termasuk praktik perencanaan pajak yang agresif baik itu penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Dilansir dari laporan *Tax Justice Network* Indonesia disebutkan Indonesia menghadapi turunnya penerimaan pajak mencapai Rp 68,7 triliun, sejumlah Rp 67,6 triliun diakibatkan penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Tax Justice Network, 2020).

Agresivitas pajak yakni cara untuk merealisasikan penghasilan kena pajak dengan perencanaan pajak legal maupun ilegal. Agresivitas pajak dapat terjadi karena adanya peluang untuk memundurkan pembayaran, terdapat tarif pajak penghasilan dengan transaksi khusus serta terdapat perbedaan atas perlakuan pajak akibat perbedaan karakteristik transaksi (Stiglitz, 1986). Adapula kasus di Indonesia salah satunya yakni PT Adaro Energy Tbk, dimana dalam laporan internasional mengungkapkan bahwa perusahaan menggelapkan pajak dengan memanfaatkan anak perusahaannya Coaltrade Services International yang berada di Singapura. Untuk menghindari pajaknya, PT Adaro Energy diduga mengalihkan keuntungannya dari tambang batubara di Indonesia.

Faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada penelitian ini ialah *Leverage* dan Kepemilikan Manajerial. *Leverage* ialah rasio yang dipergunakan untuk memperhitungkan sejauh mana aktiva perusahaan di danai oleh utang (Kasmir, 2016). Kemudian *leverage* juga menggambarkan hubungan antara modal saham dengan jumlah aset serta menunjukkan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk menaikkan keuntungan perusahaan (Murhadi, W, 2013). Tingginya nilai *leverage* berarti semakin tinggi kemungkinan perusahaan memanfaatkan utang untuk mendanai perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan utang untuk menghindari pajak yaitu karena bunga akibat utang dapat menjadi pengurang beban pajak (Brigham, E, & Houston, J, 2014).

Sementara itu, Aries P (2011: 35) menyatakan bahwa upaya mengecilkan beban pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan utang dalam membiaya investasi dan aset perusahaan. Sebab pembiayaan menggunakan utang khususnya jangka panjang dapat menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak. Nilai *leverage* yang tinggi menandakan semakin tinggi juga risiko perusahaan yaitu membayar sejumlah beban bunga utang sehingga pendapatan berkurang. Pengurangan laba perusahaan oleh beban bunga memengaruhi beban pajak perusahaan yang akan berkurang pula (Dinar et al., 2020)

Selanjutnya faktor lain yang memengaruhi agresivitas yakni Kepemilikan Manajerial pajak (Hartadinata, O. S & Tjaraka, 2013) hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa besarnya kepemilikan saham oleh manajemen lalu agresivitas pajak akan rendah. Kepemilikan manajerial ialah saham yang dimiliki oleh manajemen yang berpartisipasi dalam penentuan keputusan (Fadila et al., 2017) Manajemen cenderung akan mempertahankan kelangsungan perusahaan dengan menciptakan keuntungan, namun hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya beban pajak sesuai tingkat laba perusahaan (Wijaya, D. & Saebani, 2019). Namun, terdapat juga kemungkinan bahwa kepemilikan manajerial akan memicu tindakan agresivitas pajak bermaksud untuk menghemat pajak.

Penelitian oleh Wijaya, D. & Saebani (2019) menyatakan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada agresivitas pajak, dimana kepemilikan saham oleh manajemen akan meminimalkan tindakan agresivitas pajak. Sebab kepemilikan manajerial yang memotivasi manajemen untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dengan penciptaan laba.

Berdasarkan latar belakang di atas, literatur yang digunakan serta penelitian sebelumnya, maka judul penelitian ialah Pengaruh *Leverage* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode tahun 2018 sampai 2021. Adapun tujuan pada penelitian ini yang pertama yakni untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara yang dipergunakan dalam memperoleh data dengan maksud khusus (Sugiyono, 2017). Metode yang dipergunakan yakni metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dipergunakan ialah data sekunder dengan Teknik dokumentasi yang didapat dari www.idx.co.id serta website resmi perusahaan. Adapun populasinya ialah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel yakni Teknik *purposive sampling* dengan beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016).

Tabel 2. Daftar Sampel

No	Nama Perusahaan
1	Alfa Energy Investama Tbk
2	Aneka Tambang Tbk
3	Bukit Asam Tbk
4	Cita Mineral Investindo Tbk
5	Elnusa Tbk
6	Kapuas Prima Coal Tbk
7	Radiant Utama Internsco Tbk
8	Super Energy Tbk

Tiga variabel pada penelitian ialah *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, dan Agresivitas Pajak. Untuk variabel penelitian *Leverage* diperhitungkan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* di mana total hutang dibagi dengan ekuitas. Kemudian variabel Kepemilikan Manajerial dihitung menggunakan MGROWN yakni Total Saham Manajerial dibagi Total Saham yang Beredar. Sedangkan variabel Agresivitas Pajak dihitung dengan ETR, yakni Beban Pajak dibagi Laba Sebelum Pajak.

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan mencukupi kewajibannya. Pendapat Kurniasih, T & Sari (2013), *leverage* ialah rasio dalam menghitung utang perusahaan baik itu utang jangka panjang ataupun pendek yang dipergunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Penelitian oleh (Antari, 2022) menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Kemudian Zainudin et al., (2019) mengemukakan hasilnya *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, tingginya nilai *leverage* menandakan penghindaran pajak yang tinggi, sebab perusahaan yang mempunyai beban pajak tinggi cenderung menaikkan tingkat utang dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak. Dari uraian tersebut maka hipotesis pertama, yaitu:

H₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial di definisikan sebagai saham biasa yang dimiliki manajemen atau insider yang secara langsung berpartisipasi pada pengambilan keputusan perusahaan (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Fadhila dkk (2017), kepemilikan manajerial ialah kepemilikan saham atas pihak manajemen yang terlibat dalam perusahaan yang dihitung dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen. Akibat besarnya kepemilikan saham atas pihak manajerial, maka manajemen akan lebih memerhatikan kepentingan saham serta meminimalkan resiko perusahaan, karena akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak manajemen jika ada kesalahan dalam pengambilan keputusan (Denny dan Akhmad, 2019).

Penelitian Saleh *et al.* (2019) menyimpulkan hasil penelitian kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada penghindaran pajak agresif. Kemudian senada dengan hasil tersebut, penelitian Octaviani (2018) serta (Hadi, 2014) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Sebab rata-rata dari kepemilikan saham oleh manajemen pada perusahaan di Indonesia berada dibawah angka 5%. Adapun peranan manajemen juga sebagai pemegang saham memperoleh kesempatan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak bermaksud menaikkan deviden maupun bonus yang akan diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini ialah:

H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Analisis Regresi Berganda Coefficients

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.203	.460		2.613	.031
Leverage (X1)	-.844	.973	-.286	-.867	.411
Kepemilikan Manajerial (X2)	-.140	.227	-.204	-.618	.554

Sumber: Data yang diolah, 2023

Dilihat pada tabel 3, persamaan regresi *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak ialah seperti berikut ini:

$$\text{Agresivitas Pajak} = -1,203 - 0,844\text{LEV} - 0,140\text{KEP} \quad (1)$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa persamaan regresi dengan nilai konstanta senilai 1,203, artinya saat variabel independent yakni *leverage* dan kepemilikan manajerial mempunyai nilai nol, maka diprediksi agresivitas pajak dengan nilai 1,203. Nilai koefisien regresi di *leverage* terlihat -0,844. Artinya, saat *leverage* meningkat 1 unit, maka agresivitas pajak bernilai -0,844. Sedangkan nilai koefisien regresi pada kepemilikan manajerial ialah senilai -0,140. Sehingga, ketika kepemilikan manajerial meningkat 1 unit, maka agresivitas pajak bernilai -0,140.

Berdasarkan tabel 3, juga memperlihatkan hasil uji parsial (t), yang mana nilai signifikansi *leverage* juga kepemilikan manajerial lebih dari 0,05 yakni (0,411 > 0,05) serta (0,554 > 0,05). Sehingga disimpulkan H_0 ditolak, artinya *leverage* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara individual pada agresivitas pajak.

Tabel 4. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.401	2	.701	1.525	.275
Residual	3.674	8	.459		
Total	5.076	10			

Sumber: Data yang diolah, 2023

Hasil diatas menunjukkan variabel independent yakni *leverage* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak. Hal tersebut diyakinkan dengan adanya nilai signifikans senilai 0,275 yang lebih besar dari 0,05.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate	R Square Change
1	.364	.133	-.084	.74182	.133

Sumber: Data yang diolah, 2023

Di tabel 5 dilihat R Square 0,133. Berarti agresivitas pajak bisa diterangkan oleh *leverage* dan kepemilikan manajerial hanya sejumlah 13,3%. Sisanya 86,7% diuraikan variabel lain yang tidak dipergunakan.

Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan pada agresivitas pajak, maka hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian ini senada dengan penelitian Nugraheni, G. A. & Murtin (2019), Rahayu et al., (2022), serta Ghofir (2020). Dari hasil pengujian bisa diambil kesimpulan sektor pertambangan tidak mempergunakan utang untuk tujuan menghemat pajak, meskipun utang dapat memunculkan beban bunga yang akan mengurangi pendapatan kena pajak. Kemudian dengan memanfaatkan utang untuk melakukan penghematan pajak juga akan menimbulkan resiko kesulitan keuangan perusahaan di masa depan (David et al., 2022). Untuk itu, perusahaan mungkin memanfaatkan utang untuk keberlangsungan bisnis perusahaan, bukan untuk tujuan mengurangi beban pajak.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak

Dari uji hipotesis bisa disimpulkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hasil pengujian sejalan dengan penelitian oleh Gita dan Dadan (2021), Hartadinata dan Tjaraka (2013), Maria M. S & Xaveria (2022) dan Putri, C. L. & Lautania (2016). Dari hasil pengujian dapat dikatakan bahwa kemungkinan proporsi saham yang dimiliki pihak manajemen lebih rendah daripada kepemilikan institusional (Putri et al., 2018). Artinya, pihak manajemen tidak mempunyai kekuatan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Senada dengan pernyataan tersebut, Maria M. S & Xaveria (2022) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada agresivitas pajak sebab adanya saham dimiliki manajemen persentasinya masih kecil, sehingga kepemilikan manajerial tidak bisa memengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan apabila saham yang dimilikinya sedikit.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini yakni melihat pengaruh *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Dari uji hipotesis yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa *Leverage* tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada Agresivitas Pajak. Kemudian kepemilikan manajerial juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada Agresivitas Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. K. D. P. & Ni, Ketut, L. A. M. (2022). Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2004–2014.
- Brigham, E, & Houston, J, F. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Kharisma*, 2(1).
- Fadila, N. S., Partomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3).
- Falbo, T. D & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1).
- Ghofir, Y. & Y. (2020). Effect of Firm Size and Leverage on Earning Management. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3).
- Hadi, J. & M. Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Hartadinata, O. S & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(3), 48–59.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Raja Grafindo Persada (ed.)).
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited*.
- Kurniasih, T & Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance.

Jurnal Akuntansi FE Udayana Bali, 18(1).

- Maria M. S & Xaveria, I. P. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *PKN; Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 17(1).
- Murhadi, Werner, R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba Empat.
- Network, T. J. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. <https://taxjustice.net>
- Nugraheni, G. A. & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1).
- Putri, C. L. & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 110–119.
- Putri, H. W., Handayani, D., & Djefris, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 270–283.
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: The Moderating Role of Firm Size. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 39–52.
- Solikin, A. & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *PKN; Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 270–283.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, D. & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55–76.
- Zainudin, Z. Q., Halimatusadiah, E., & Sofianty, D. (2019). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Akuntansi*, 5(2).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
